



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBINAAN PENYIAR AGAMA HINDU (PENYULUH AGAMA HINDU
PNS, PPPK DAN NON PNS) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2025**

**OLEH :
KEPALA SEKSI URUSAN AGAMA HINDU
I KETUT WIRATA, S. Pd, M. Si**



**SEKSI URUSAN AGAMA HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puja Pengastuti kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) Tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem terlaksana dengan baik dan selesai tepat waktu.

Disusunnya laporan ini sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sebagai amanat reformasi birokrasi bahwa aparatur pemerintah harus bekerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku, serta mengacu kepada Perjanjian Kinerja lembaga pemerintah Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur, Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, salah satunya adalah program Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) Tahun 2025

Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem atas dukungannya.
2. Ka. Sub Bag. Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem beserta staf yang telah banyak membantu pelaksanaan kegiatan
3. Narasumber dan Petugas yang sudah ikut berpartisipasi aktif selama kegiatan
4. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas peran serta dan kerja sama yang baik selama kegiatan.

Dengan keterbatasan kemampuan kami, sudah tentu laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu sumbangsih pemikiran, saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan ini, Semoga *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, senantiasa melindungi serta menganugerahkan kebijaksanaan kepada kita semua. Sebagai akhir kata kami berharap semoga laporan ini bermanfaat.

Om Santih, Santih, Santih Om

Amlapura, 30 Maret 2025
Kepala Seksi Urusan Agama Hindu



I Ketut Wirata, S. Pd, M. Si
NIP. 19790720 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Nama Kegiatan.....	2
1.3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan	2
1.4. Perencanaan	3
1.5. Tujuan Kegiatan	3
1.6. Tema Kegiatan	4
1.7. Peserta Kegiatan	4
1.8. Waktu dan Tempat Kegiatan	4
1.9. Panitia Kegiatan	4
1.10. Narasumber Kegiatan	4
1.11. Sarana dan Prasarana Kegiatan	5
1.12. Uraian Tugas Seksi Urusan Agama Hindu	5
1.13. Standar Kompetensi Eselon IV	5
2.1 BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	7
Pelaksanaan Pembinaan kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) Tahun 2025	
BAB III EVALUASI DAN HASIL PENCAPAIAN KINERJA	35
3.1 Evaluasi	35
3.2 Hasil Pencapaian Kinerja	35
BAB IV PENUTUP	37
4.1 Simpulan	26
4.2 Saran-Saran	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN	38

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Agama dan ekspresi beragama merupakan hak dasar dan hak asasi setiap warga Negara yang dijamin Undang- Undang. Untuk memenuhi hak dasar masyarakat tersebut, negara berkewajiban menyelenggarakan pembangunan bidang agama sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pembangunan bidang agama merupakan upaya untuk mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan bidang agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan hal tersebut, secara tegas tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Agama dan ekspresi beragama merupakan hal mutlak dalam membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada sang pencipta serta menciptakan manusia berbudi luhur. Guna menjamin hak setiap warga negara maka Kementerian Agama menyelenggarakan pembinaan keumatan melalui Penyuluh Agama Hindu. Penyuluhan Agama Hindu adalah suatu kegiatan memberi sesuluh atau penjelasan ajaran Agama Hindu dalam rangka pembinaan umat agar dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Agama Hindu dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik, tugas pokok dari seorang Penyuluh Agama yaitu melaksanakan bimbingan untuk pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembentukan budi pekerti yang luhur, sebagai landasan hidup beragama berbangsa dan bernegara. Penyuluh merupakan fasilitator dan dinamisator untuk memperlancar proses pembangunan yang direncanakan pemerintah, Penyuluhan Agama merupakan salah satu bentuk satuan kegiatan yang memiliki nilai strategis, khususnya dalam menjalankan fungsi memperlancar pelaksanaan pembangunan di bidang keagamaan. Penyuluhan Agama Hindu pada hakikatnya merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah kesadaran dan perilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan) masyarakat ke arah yang lebih baik, yang bersumber dari kitab suci Weda.

Kementerian Agama Kabupaten Karangasem melalui Seksi Urusan Agama Hindu pada Tahun 2025 melaksanakan kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) yang merupakan salah satu upaya untuk memberikan penguatan pemahaman tugas dan fungsi Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

2. NAMA KEGIATAN

Nama kegiatan adalah Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

3. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) pada Seksi Urusan Agama Hindu Tahun 2025, berdasarkan pada :

- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Vertikal Kementerian Agama.

- b. PERKIN Tahun 2025/Meningkatnya Jaminan Kebebasan Beribadah
- c. SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 194 Tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan Peserta, Moderator, Narasumber, Panitia Kegiatan Tentang Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) pada Seksi Urusan Agama Hindu Tahun 2025.
- d. Surat Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 300 /Kk.18.5.4/03/2025 Tanggal 24 Maret 2025 Tentang Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) pada Seksi Urusan Agama Hindu Tahun 2025.

4. PERENCANAAN KEGIATAN

Agar mencapai hasil yang maksimal khususnya kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) harus dilakukan perencanaan yang matang diawali dengan mengajukan usulan rencana kerja kegiatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Setelah usulan disetujui oleh Kepala Kantor, Kasi Ura Hindu bersama dengan pelaksana melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan, dalam rangka menentukan pembahas, moderator dan peserta kegiatan, penentuan jadwal dan tempat kegiatan. Dari hasil rapat tersebut dilanjutkan dengan pembuatan dan penyampaian surat tugas dan jadwal kegiatan kemudian mempersiapkan administrasi kegiatan serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan, hingga terlaksananya Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

5. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) adalah :

- a. Untuk memberikan penguatan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Hindu
- b. Untuk Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS.

6. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) Tahun 2025 sebanyak 51 (Lima puluh satu) orang terdiri dari Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

7. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) Tahun 2025 diselenggarakan pada hari Selasa, 25 Maret 2025 bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

8. NARASUMBER KEGIATAN

Narasumber adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

9. SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN

Sarana dan prasana dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Ruangan/ aula
- b. Meja dan kursi peserta
- c. Sound system
- d. Handycam/ kamera dan sarana pendukung kegiatan yang lain.

10. URAIAN TUGAS SEKSI URUSAN AGAMA HINDU

- a. Memimpin pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ura Hindu
- b. Merumuskan sasaran kerja dan kegiatan Seksi Urusan Agama Hindu
- c. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan membimbing, dan mengkoordinasikan tugas seksi
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja bawahan
- e. Melakukan pelayanan dibidang sarana keagamaan, materi penyuluhan agama Hindu dan lembaga keagamaan
- f. Melakukan pelayanan dan pembinaan dibidang upacara, tenaga teknis penyuluhan dan pemberdayaan umat
- g. Melakukan pelayanan pembinaan di bidang seni keagamaan, sarana penyuluhan dan informasi lembaga keagamaan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
- i. Melaporkan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

11. STANDAR KOMPETENSI ESELON IV

- a. Mampu memahami dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasinya.
- b. Mampu memberikan pelayanan prima terhadap publik sesuai tugas dengan tanggung jawab organisasinya.
- c. Mampu melaksanakan pengorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas dengan tanggung jawab organisasinya.
- d. Mampu mengatur/ mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja.
- e. Mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku di unit kerjanya.
- f. Mampu membangun jejaring kerja / melakukan kerjasama dengan unit-unit terkait baik dalam organisasi maupun luar organisasi.
- g. Mampu melakukan koordinasi , integrasi dan sinkronisasi dalam unit organisasinya.
- h. Mampu menumbuhkembangkan inovasi kreasi dan motivasi pegawai untuk mengoptimalkan kinerja unit organisasinya.
- i. Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan SDM dalam unit organisasinya.
- j. Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam unit organisasi.
- k. Mampu memberikan akuntabilitas kinerja unit organisasi.
- l. Mampu melakukan evaluasi kinerja unit organisasi dan bawahannya dan menetapkan tindak lanjut yang diperlukan serta mampu memberikan masukan-masukan tentang perbaikan-perbaikan pengembangan-pengembangan kepada pejabat atasannya.

- Waktu : Selasa, 25 Maret 2025 dari Pukul 13.00 s/d 16.00 wita
- Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
- Peserta : 51 Orang terdiri dari Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
- Target :
: Menguatnya pemahaman tugas dan fungsi Penyuluh Agama Hindu
: Meningkatkan profesionalisme Penyuluh Agama Hindu
- Materi : Penguatan Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Hindu
- Narasumber : I Wayan Serinada, S. Pd, M. Si

Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) Pembinaan diawali laporan dari Kasi Ura Hindu, I Ketut Wirata, S. Pd, M. Si., menyampaikan tujuan kegiatan serta evaluasi laporan kinerja Penyuluh Tahun 2025 yang langsung dilanjutkan dengan pembinaan dan penyampaian materi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, I Wayan Serinada, S.Pd, M. Si., dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Koordinator Penyuluh Agama Hindu Kankemenag Kab. Karangasem, I Putu Agus Ananta Wijaya Sari, S. Pd, M. Pd. H.

Adapun teknis pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) dapat dilihat dalam dokumentasi sebagai berikut:



Photo 1. Penyampaian tujuan kegiatan dan evaluasi dari Kasi Ura Hindu

Selanjutnya penyampaian materi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, I Wayan Serinada, S. Pd, M. Si., dengan materi **“Penguatan Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Hindu”**.

PENGUATAN TUGAS DAN FUNGSI PENYULUH AGAMA HINDU

I. Pendahuluan

Penyuluh Agama Hindu merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat. Peran penyuluh sangat penting dalam membina umat agar mampu mengamalkan ajaran agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari secara benar, bijak, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur agama.

II. Landasan Hukum dan Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 10 Tahun 2019 tentang Penyuluh Agama
3. PMA No. 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
4. SK Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI

III. Pengertian Penyuluh Agama Hindu

Penyuluh Agama Hindu adalah aparatur pemerintah atau non-pemerintah (honorar) yang bertugas melakukan penyuluhan agama Hindu kepada umat Hindu di wilayah kerjanya. Mereka menjadi penghubung antara pemerintah dengan umat dalam rangka pembinaan keagamaan.

IV. Tugas Penyuluh Agama Hindu

Secara umum, tugas Penyuluh Agama Hindu meliputi:

1. Menyampaikan informasi keagamaan Hindu kepada masyarakat dalam bentuk ceramah, diskusi, dan konsultasi.
2. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada umat Hindu dalam rangka meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama.
3. Membantu pelaksanaan program-program keagamaan di tingkat kecamatan dan desa/banjar.
4. Mendata dan memetakan permasalahan umat serta melaporkannya kepada atasan sebagai bahan evaluasi.
5. Menjadi mediator dan fasilitator antara umat dan pemerintah terkait dengan permasalahan sosial keagamaan.
6. Mendukung program moderasi beragama dan memperkuat toleransi antar umat beragama.

Secara khusus tugas Penyuluh Agama Hindu pada kementerian Agama Kabupaten Karangasem disesuaikan dengan perkin

1. mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi terjadi konflik bernuansa agama
2. sosialisasi (Perperes 58 Tahun 2023) dan pembinaan untuk menguatkan kerukunan antar dan intern umat beragama
3. menyiapkan Data tokoh agama, lembaga agama dan ormas keagamaan
4. memfasilitasi insatansi pemerintah, lembaga agamaan dan ormas keagamaan (Pembacaan Doa, Udangan Acara Keagamaan, Pelantikan, Dikse Pariksa dll)
5. melaksanakan penyuluhan sebagai tindak lanjut atas MoU yang telah disepakati dengan lembaga/insatansi pemerintah, lembaga agama, ormas keagamaan
6. menyediakan data kelompok binaan penyuluh tahun 2025
7. membuat materi bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok binaan
8. melaksanakan pembinaan kelompok binaan penyuluh dan jumlah penyuluh
9. melaksanakan penyuluhan secara online melalui media digital
10. melaksanakan kegiatan Konseling/konsultasi agama dan pembangunan
11. mencari Data hasil verifikasi dan validasi data Remaja umur 19 keatas Tahun 2025
12. melaksanakan bimbingan catin, melalui kelompok sasaran penyuluh, dan pembinaan catin di KUA
13. mencari Data hasil verifikasi dan validasi data remaja usia sekolah (15-19 tahun) tahun 2025
14. melaksanakan bimbingan remaja (15-19 tahun)
15. menyediakan Data keluarga yang usia pernikahanya 0-5 tahun
16. melaksanakan bimbingan keluarga sakinah/ bahagia/ sukinah/ kristiani/ hittasukhaya

V. Fungsi Penyuluh Agama Hindu

1. Edukasi (Pendidikan Keagamaan):

Memberikan pemahaman yang benar mengenai ajaran Hindu berdasarkan Weda, sastra-sastra Hindu, dan kearifan lokal (desa, kala, patra).

2. Informasi:

Menyampaikan informasi program-program pemerintah khususnya yang berkaitan dengan kehidupan beragama Hindu.

3. Motivasi:

Mendorong umat agar lebih aktif dan mandiri dalam kehidupan beragama serta kehidupan sosial.

4. Konsultasi:

Menjadi tempat bertanya umat terkait masalah-masalah keagamaan, rumah tangga, sosial, maupun spiritual.

5. Advokasi:

Membantu dan mendampingi umat yang menghadapi permasalahan keagamaan dalam bingkai hukum dan sosial.

VI. Kompetensi yang Harus Dimiliki Penyuluh Agama Hindu

1. Pengetahuan Keagamaan: Menguasai ajaran pokok Hindu.
2. Komunikasi Efektif: Mampu menyampaikan materi secara menarik dan menyentuh hati umat.
3. Kemampuan Sosial: Mampu menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat dan tokoh lintas agama.
4. Teknologi Informasi: Menguasai media sosial dan digital untuk dakwah yang relevan.
5. Integritas dan Etika: Menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan ucapan.

VII. metode utama yang digunakan:

1. Tindakan dan Perilaku Sehari-hari:

Penyuluh menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran berdasarkan ajaran agama Hindu. Mereka menjaga integritas pribadi, disiplin waktu, kepatuhan terhadap aturan, serta tanggung jawab dalam tugas mereka. Penampilan penyuluh juga menjadi bagian dari teladan, seperti berpakaian rapi, berwibawa, dan percaya diri saat berinteraksi dengan umat.

2. Penyampaian Ajaran Agama:

Penyuluh menyampaikan ajaran agama melalui ceramah (dharma wacana), diskusi, dan tanya jawab dengan menggunakan bahasa yang sopan, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan umat. Hal ini dilakukan untuk memberikan pendidikan karakter kepada generasi muda dan masyarakat umum. Mereka juga berinovasi dalam metode penyuluhan agar lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman.

3. Menjadi Panutan dalam Komunitas:

Penyuluh berperan sebagai figur sentral yang menjadi contoh nyata bagi umat tentang bagaimana menjalankan kehidupan sesuai ajaran dharma. Mereka mempraktikkan nilai-nilai Tri Hita Karana (harmoni dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam) dalam kehidupan sehari-hari

4. Membangun Hubungan Baik:

Penyuluh menjalin komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat dan berbagai pihak untuk memastikan program pembinaan berjalan lancar. Kolaborasi ini juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembinaan keagamaan

5. Motivasi dan Pembimbingan:

Penyuluh memberikan motivasi kepada umat untuk menjalankan ajaran agama secara konsisten serta membimbing mereka agar memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjalankan peran ini secara profesional dan penuh tanggung jawab, penyuluh agama Hindu menjadi agen perubahan yang membantu umat mencapai kehidupan yang lebih baik berdasarkan ajaran dharma. Seorang penyuluh agama Hindu yang baik harus memenuhi sejumlah kriteria untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Berikut adalah kriteria utama yang harus dimiliki:

VIII. Kriteria Penyuluh Agama Hindu yang Baik

1. Kompetensi Personal

Kesadaran Diri: Memiliki kemampuan untuk memahami diri sendiri, mengatur emosi, dan menunjukkan motivasi yang tinggi dalam menjalankan tugas

Empati dan Keterampilan Sosial: Mampu berinteraksi dengan umat secara baik, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan solusi yang sesuai

2. Kompetensi Substansif

Penguasaan Materi Keagamaan: Memahami ajaran agama Hindu secara mendalam, termasuk filsafat (Tatwa), etika (Susila), dan ritual (Acara)

Kesucian Diri: Menjaga integritas pribadi agar menjadi panutan bagi umat dalam menjalankan ajaran dharma

3. Kompetensi Metodologis

Kemampuan Berkomunikasi: Menguasai teknik komunikasi yang baik, seperti public speaking, agar pesan keagamaan dapat disampaikan dengan jelas dan menarik

Penguasaan Metode Penyuluhan: Mampu menggunakan metode dan media pembelajaran yang relevan untuk menyampaikan ajaran agama kepada kelompok binaan.

4. Etika dan Kredibilitas

Etika Berlandaskan Wiwaka: Mampu membedakan perbuatan baik dan buruk serta menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ajaran Hindu

Kredibilitas: Memiliki kejujuran, konsistensi, komitmen, dan integritas sehingga dipercaya oleh masyarakat binaan.

5. Profesionalisme

Dedikasi Tinggi: Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas terhadap visi dan misi lembaga keagamaan

Kreativitas: Mampu menyampaikan materi secara inovatif agar tidak monoton dan menarik perhatian umat

6. Kemandirian

Sikap Mandiri: Mampu bertindak secara bebas namun tetap bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat sesuai tugasnya

7. Kemampuan Membimbing Generasi Muda

Mampu memberikan pendidikan karakter melalui ceramah, diskusi, dan pelatihan keterampilan untuk membentuk generasi muda yang religius dan bermoral tinggi.

Adapun teknis pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) Tahun 2025 dapat dilihat pada Dokumentasi dibawah ini:



Photo 1. Kasi Ura Hindu menyampaikan tujuan kegiatan



Photo 2. Penyampaian materi oleh Kakankemenag Kab. Karangasem



Photo 3. Peserta sangat antusias menerima materi yang disampaikan oleh Kakankemenag Kab. Karangasem



Photo 4. Peserta sangat antusias menerima materi yang disampaikan oleh Kankemenag Kab. Karangasem



Photo 5. Peserta sangat antusias menerima materi yang disampaikan oleh Kankemenag Kab. Karangasem



Photo 6. Koordinator Penyuluh mengkoordinir pada sesi tanya jawab Peserta



Photo 7. Peserta dari Fungsional Penyuluh mengajukan pertanyaan kepada Narasumber



Photo 8. Peserta dari PAH Non PNS mengajukan pertanyaan kepada Narasumber

BAB III

EVALUASI DAN CAPAIAN HASIL KINERJA

3.1 Evaluasi

Secara umum pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penziar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) Tahun 2025 pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, materi yang disampaikan oleh narasumber dengan kemasan yang menarik sehingga peserta sangat antusias untuk mengikuti kegiatan sampai akhir kegiatan.

3.2 Capaian Hasil Kinerja

Adapun capaian hasil kinerja pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penziar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) Tahun 2025 pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem terlaksana dengan tepat waktu, tepat jumlah peserta, tepat guna serta sudah sesuai dengan harapan dan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian laporan pelaksanaan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) Tahun 2025 yang telah kami paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) Tahun 2025 pada Seksi Urusan Agama Hindu Tahun 2025 telah terlaksana dan berjalan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Perjanjian kinerja.

4.2 SARAN-SARAN

Sebelum mengakhiri Laporan ini, kami menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dimohon kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali khususnya Kasubag Perencana agar dapat merencanakan kegiatan, Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) pada Bidang Urusan Agama Hindu di Provinsi dengan Seksi Urusan Agama Hindu di Kabupaten yang berbasis Anggaran,
2. Dimohon kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem memberikan motivasi dan pembinaan kepada para penyuluh agama hindu melalui Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) agar lebih semangat berkinerja dan berinovasi.

Amlapura, 30 Maret 2025
Kasi Ura Hindu



I Ketut Wirata, S.Pd, M.Si
NIP. 197907202003121003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SOP Kegiatan Kegiatan Pembinaan Penziar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS)
2. Surat usulan kegiatan kepada KPA
3. Surat pemanggilan peserta dan Daftar Hadir.
4. SK dan Surat Tugas Kegiatan
5. Materi

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161 Website : www.bali.kemenag.go.id/kemenagkarangasem.id email : kabkarangasem@kemenag.go.id Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161				Nomor SOP : 6023 /Kk.18.01.1/OT.01.4/12/2023				
				Tanggal Pembuatan : 29 Desember 2023				
				Tanggal Revisi				
				Tanggal Efektif : 29 Desember 2023				
				Disahkan oleh  Kepala Kantor  Yayan Serinada, S.Pd., M.Si NIP. 196903251998031001				
SOP PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN								
Dasar Hukum				Kualifikasi Pelaksana				
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024; 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Vertikal Kementerian Agama; 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;				1. S1				
Keterkaitan SOP Tata Persuratan SOP Usulan Kegiatan				Peralatan/perlengkapan ATK, Laptop, Printer, Koneksi Internet				
Peringatan Apabila Pelaksanaan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan ini tidak sesuai dengan SOP maka pelaksanaan tidak berjalan dengan baik				Pencatatan dan pendataan Aplikasi Srikandi				
No.	AKTIVITAS	Aktor			Mutu Baku			Ket
		Ka. Kemenag	Kasi	Pelaksana	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan				Disposisi Kepala	90 Menit	Berita Acara Rapat	
2	Membuat surat permohonan Nama Narasumber, Moderator dan Peserta kepada instansi				Berita Acara Rapat	60 Menit	Nama Narasumber, Moderator dan Peserta	
3	Membuat draft SK Penetapan Panitia, Narasumber, Moderator, dan Peserta				Nama Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta	180 Menit	Draft SK Pelaksanaan Kegiatan	
4	Memeriksa dan Mengajukan draft SK Penetapan Panitia, Narasumber, Moderator, dan Peserta				Draft SK Pelaksanaan Kegiatan	15 menit	Draft SK Pelaksanaan Kegiatan yang sudah dipriksa oleh Kasi	
5	Mengajukan SK Penetapan Panitia, Narasumber, Moderator, dan Peserta kepada Kepala Kantor				Draft SK Pelaksanaan Kegiatan yang telah dipriksa oleh Kasi	15 Menit	Draft SK Pelaksanaan Kegiatan yang telah dipriksa oleh Kasi	
6	Mengoreksi Draft SK yang diajukan				Draft SK Pelaksanaan Kegiatan yang telah dipriksa oleh Kasi	30 Menit	Draft SK Pelaksanaan Kegiatan yang telah dipriksa oleh Kepala Kantor	
7	SK Penetapan Panitia, Peserta dan Narasumber				draft SK yang sudah dikoreksi oleh Kepala Kantor	30 Menit	SK kepanitiaan	

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161 Website : www.bali.kemenag.go.id/kemenagkarangasem.id email : kabkarangasem@kemenag.go.id Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161				Nomor SOP : 6023 /Kk.18.01.1/OT.01.4/12/2023				
				Tanggal Pembuatan : 29 Desember 2023				
				Tanggal Revisi :				
				Tanggal Efektif : 29 Desember 2023				
				Disahkan oleh  Kepala Kantor  Yayan Serinada, S.Pd., M.Si NIP. 196903251998031001				
SOP PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN								
Dasar Hukum				Kualifikasi Pelaksana				
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024; 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 tentang Standar				1.S1				
Keterkaitan				Peralatan/perlengkapan				
SOP Surat Keluar SOP Usulan Kegiatan SOP Persiapan Kegiatan				Laptop, Printer, ATK				
Peringatan				Pencatatan dan pendataan				
Apabila Pelaksanaan Kegiatan ini tidak sesuai dengan SOP maka pelaksanaan tidak berjalan dengan baik				Aplikasi Srikandi Buku Agenda o				
No.	AKTIVITAS	Aktor			Mutu Baku			Ket
		Ka. Kemenag	Kasi	Panitia	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Membuat konsep surat				jadwal kegiatan	180 Menit	Konsep Surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat	
2	Mengoreksi konsep surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat				Konsep surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat	30 Menit	Konsep surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat dikoreksi oleh Kasi	
3	Persetujuan surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat				Konsep surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat	30 Menit	Surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat	
	Menyampaikan Surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat				Surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat	1 Hari	Surat tersampaikan	
4	Membuat Administrasi Kelengkapan Kegiatan				Administrasi Kelengkapan Kegiatan	1 Hari	Daftar Hadir, Nominatif, Kuisioner, Form Biodata, CV Narasumber, Form Notulen Moderator	
5	Pelaksanaan Kegiatan				Administrasi Kegiatan, Dokumentasi	1 Hari	Dokumentasi Kegiatan	
6	Rapat Evaluasi Kegiatan				dokumen kegiatan	90 Menit	Evaluasi hasil kegiatan	
7	Penyusunan Laporan				evaluasi hasil kegiatan, administrasi kegiatan	7 Hari	Laporan pertanggungjawaban	
8	Menyampaikan Laporan Kegiatan kepada Kepala Kantor				Laporan pertanggungjawaban	30 Menit	Laporan pertanggungjawaban diterima	

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161 Website : www.bali.kemenag.go.id/kemenagkarangasem.id email : kabkarangasem@kemenag.go.id Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161					Nomor SOP : 6023 /Kk.18.01.1/OT.01.4/12/2023																																																																																										
					Tanggal Pembuatan : 29 Desember 2023																																																																																										
					Tanggal Revisi :																																																																																										
					Tanggal Efektif : 29 Desember 2023																																																																																										
					Disahkan oleh  Kepala Kantor W. Wayan Sejinada, S.Pd., M.Si NIP. 196903251998031001																																																																																										
SOP PELAPORAN KEGIATAN																																																																																															
Dasar Hukum					Kualifikasi Pelaksana																																																																																										
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024; 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun					1.S1																																																																																										
Keterkaitan					Peralatan/perlengkapan																																																																																										
SOP surat menyurat SOP persetujuan Kegiatan SOP Persiapan Kegiatan					Laptop, Printer, ATK																																																																																										
Peringatan					Pencatatan dan pendataan																																																																																										
Apabila Pelaporan Kegiatan ini tidak sesuai dengan SOP maka pelaporan tidak berjalan dengan baik																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">AKTIVITAS</th> <th colspan="4">Aktor</th> <th colspan="3">Mutu Baku</th> <th rowspan="2">Ket</th> </tr> <tr> <th>Kasi</th> <th>Pelaksana 1</th> <th>Pelaksana 2</th> <th>Ka. Kemenag</th> <th>Kelengkapan</th> <th>waktu</th> <th>Output</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rapat evaluasi kegiatan</td> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Evaluasi hasil kegiatan, administrasi kegiatan</td> <td>60 Menit</td> <td>Berita acara kegiatan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mengumpulkan Dokumen Administrasi Kegiatan</td> <td></td> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> <td></td> <td>Dokumen administrasi kegiatan</td> <td>180 menit</td> <td>Dokumen administrasi kegiatan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Membuat narasi laporan kegiatan</td> <td></td> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> <td></td> <td>draf Narasi kegiatan</td> <td>2 hari</td> <td>Nasari laporan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penyusunan laporan kegiatan</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> <td>Nasari laporan</td> <td>10 Menit</td> <td>Dokumen Laporan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Memeriksa hasil laporan kegiatan</td> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dokumen Laporan</td> <td>30 menit</td> <td>Laporan Kegiatan yang sudah diperiksa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Menyampaikan hasil laporan kepada KPA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"></td> <td>Laporan Kegiatan yang sudah diperiksa</td> <td>15 menit</td> <td>Laporan pertanggungjawaban</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Dokumen laporan diupload di aplikasi dokumen Digital</td> <td></td> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> <td></td> <td>Laporan pertanggungjawaban</td> <td>10 menit</td> <td>DOKUMEN DIGITAL</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									No.	AKTIVITAS	Aktor				Mutu Baku			Ket	Kasi	Pelaksana 1	Pelaksana 2	Ka. Kemenag	Kelengkapan	waktu	Output	1	Rapat evaluasi kegiatan					Evaluasi hasil kegiatan, administrasi kegiatan	60 Menit	Berita acara kegiatan		2	Mengumpulkan Dokumen Administrasi Kegiatan					Dokumen administrasi kegiatan	180 menit	Dokumen administrasi kegiatan		3	Membuat narasi laporan kegiatan					draf Narasi kegiatan	2 hari	Nasari laporan		4	Penyusunan laporan kegiatan					Nasari laporan	10 Menit	Dokumen Laporan		5	Memeriksa hasil laporan kegiatan					Dokumen Laporan	30 menit	Laporan Kegiatan yang sudah diperiksa		6	Menyampaikan hasil laporan kepada KPA					Laporan Kegiatan yang sudah diperiksa	15 menit	Laporan pertanggungjawaban		7	Dokumen laporan diupload di aplikasi dokumen Digital					Laporan pertanggungjawaban	10 menit	DOKUMEN DIGITAL	
No.	AKTIVITAS	Aktor				Mutu Baku					Ket																																																																																				
		Kasi	Pelaksana 1	Pelaksana 2	Ka. Kemenag	Kelengkapan	waktu	Output																																																																																							
1	Rapat evaluasi kegiatan					Evaluasi hasil kegiatan, administrasi kegiatan	60 Menit	Berita acara kegiatan																																																																																							
2	Mengumpulkan Dokumen Administrasi Kegiatan					Dokumen administrasi kegiatan	180 menit	Dokumen administrasi kegiatan																																																																																							
3	Membuat narasi laporan kegiatan					draf Narasi kegiatan	2 hari	Nasari laporan																																																																																							
4	Penyusunan laporan kegiatan					Nasari laporan	10 Menit	Dokumen Laporan																																																																																							
5	Memeriksa hasil laporan kegiatan					Dokumen Laporan	30 menit	Laporan Kegiatan yang sudah diperiksa																																																																																							
6	Menyampaikan hasil laporan kepada KPA					Laporan Kegiatan yang sudah diperiksa	15 menit	Laporan pertanggungjawaban																																																																																							
7	Dokumen laporan diupload di aplikasi dokumen Digital					Laporan pertanggungjawaban	10 menit	DOKUMEN DIGITAL																																																																																							



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 170 /Kk.18.5.4/BA.01/03/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Usulan Rencana Kerja

10 Maret 2024

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Dalam rangka kegiatan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dn Non PNS) pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, kami bermaksud melaksanakan Kegiatan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dn Non PNS) yang pelaksanaannya di laksanakan selama 1 (satu) hari kegiatan. Sebagaimana rincian TOR, Matrik Kegiatan terlampir.

Demikian usulan rencana kerja ini dibuat mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut.

Kasi Urusan Agama Hindu

Ketut Wirata



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE (TOR) TAHUN 2025

Kementerian Negara / Lembaga	: Kementerian Agama
Unit Organisasi	: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
Program	: Bimbingan Masyarakat Hindu
Kegiatan	: Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Penyuluh
Sub Kegiatan	: Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS)
Detail Kegiatan	
Jenis Keluaran	: Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS
Volume Keluaran	: 51
Satuan Ukur Keluaran	: Orang

1. LatarBelakang

a. Dasar Hukum:

- (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025;
- (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Vertikal Kementerian Agama;
- (4) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan aparatur negara Nomor: 54/KEP/MK/WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;
- (5) Keputusan bersama Menteri Agama RI. Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;
- (6) PERKIN Tahun 2025/Meningkatnya Jaminan Kebebasan Beribadah

b. Gambaran Umum

Dengan di dengung-dengungkannya pembangunan berkarakter yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, terampil, cerdas, mandiri, jujur dan berakhlak mulia. Pembangunan berkarakter tidak hanya dituntut kecerdasan Intektual (IQ) tetapi juga dituntut kecerdasan Emosional (EQ) dan kecerdasan Spiritual (SQ). Kecerdasan intelegensi akan melahirkan kecerdasan pikiran (Pengetahuan dan wawasan), sedangkan kecerdasan emosional akan melahirkan kecerdasan rasa (Ketenangan) dan kecerdasan spiritual akan melahirkan kecerdasan budhi (Kebijaksanaan). Pentingnya peran penyuluh dalam pembangunan yang pada dasarnya merupakan ujung tombaknya suatu instansi Pemerintah dalam mensukseskan program-program pembangunan melalui bahasa Agama, yang menunjukkan bahwa Penyuluh Agama memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses transpormasi sosial dimasyarakat. Transpormasi sosial merupakan proses perubahan masyarakat menuju kondisi kemajuan yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupannya. Menurut teori-teori pembangunan bahwa ada 4 (empat) indikator penting yaitu pendidikan, ekonomi, teknologi dan informasi yang menjadi syarat yang harus dijadikan pedoman bagi Penyuluh Agama untuk mendorong kemajuan umat di wilayah binaannya. Penyuluh Agama harus mampu menjadi motivator umat pada wilayah binaannnya guna meningkatkan taraf pendidikan, ekonomi, teknologi serta akses informasinya bagi masyarakat melalui bahasa agama. Dalam hal ini pentingnya peran penyuluh Agama Hindu dalam Pembangunan melalui bahasa agama yang pada dasarnya untuk

meningkatkan pengertian, pemahaman, penghayatan, pengamalan, pengembangan nilai-nilai ajaran agama dan mengarahkan umat dalam seluruh aspek kehidupan, baik individu maupun sosial di masyarakat. Penyuluhan agama adalah suatu kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Sedangkan melaksanakan penyuluhan agama adalah kegiatan menyusun dan menyiapkan program penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, melaporkan pelaksanaan penyuluhan dan mengevaluasi/memantau hasil pelaksanaan penyuluhan agama. Kegiatan Pembinaan Penyerag Hindu adalah Kegiatan substantif yang di berikan kepada para Penyuluh Agama Hindu PNS, Penyuluh PPPK dan Non PNS yang bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi dan profesionalisme Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan Pembinaan Penyerag Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja penyuluh agar dapat menggunakan media lebih efektif dalam menyampaikan pesan keagamaan kepada umat dan penyerag agama yang dibina dengan baik akan lebih bijaksana dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta menjaga toleransi antar umat beragama, dan memperkuat kerukunan Umat Hindu itu sendiri.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Penyerag Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) untuk meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme dalam meningkatkan Kinerja sebagai Penyerag Agama .

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Penyerag Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) ditujukan kepada Penyuluh Agama Hindu PNS, Penyuluh PPPK dan Non PNS yang ada di Kabupaten Karangasem yang berjumlah 51 orang.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Penyerag Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) ini dimaksudkan untuk meningkatkan Kualitas, Kapsitas dan kompetensi para penyerag agama Hindu, baik dalam pengetahuan Keagamaan, Teknik Komunikasi maupun etika dalam menyampaikan Ajaran Agama .

b. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Penyerag Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) bertujuan untuk membentuk Penyerag Agama (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) yang profesional, dedikasi dan mampu menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Indikator Keluaran dan Keluaran

a. Indikator Keluaran

Terlaksananya kegiatan Pembinaan Penyerag Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS).

b. Keluaran

Terlaksanakannya Pembinaan Penyerag Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) sebanyak 51 (lima satu) orang dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme baik teknis maupun administratif yang akuntabel dan tertib yaitu tertib perencanaan, tertib pelaksanaan dan tertib pelaporan.

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan adalah pemaparan dari narasumber dan diskusi terkait program penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, dan kinerja Penyuluh.

b. Tahapan Kegiatan

Tahapan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) yang dilakukan pada tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

- (1) Perencanaan
Perencanaan dilakukan dengan mempersiapkan segenap administrasi pendukung terkait kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Pengorganisasian
Tahapan pengorganisasian diawali dengan pengajuan usulan kegiatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem dengan melampirkan, SOP, TOR, dan Matriks Jadwal Kegiatan. Setelah disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem dilanjutkan dengan legalisasi SK dan pembuatan administrasi kegiatan penunjang lainnya.
- (3) Pelaksanaan
Setelah tahap perencanaan dan pengorganisasian, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan pembinaan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, sehingga kegiatan yang dilaksanakan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan (tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran), tertib dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga bisa mewujudkan tertib pelaporan yang terjaga akuntabilitasnya dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral maupun material kepada Negara.
- (4) Pelaporan
Setelah dilaksanakan kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) kemudian dievaluasi dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem selaku Penanggung Jawab dalam kegiatan.

6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) dilaksanakan di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

7. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

- a. Pelaksana Kegiatan:
Pelaksana Kegiatan adalah Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
- b. Penanggungjawab Kegiatan:
Penanggungjawab Kegiatan adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
- c. Penerima Manfaat Kegiatan:
Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Penyuluh Agama Hindu PNS, Penyuluh PPPK dan Non PNS yang mendapatkan pemahaman tentang Penguatan Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Hindu .

8. Jadwal Kegiatan

- a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Maret 2025.
- b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan Terlampir.

9. Biaya

Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) ini dilaksanakan tidak menggunakan anggaran.



Amlapura, 10 Maret 2024

Kepala Seksi Urusan Agama Hindu

I Ketut Wirata, S.Pd.M.Si

NIP. 19790720 200312 1 003

MATRIK KEGIATAN
KEGIATAN PEMBINAAN PENYIAR AGAMA HINDU (PENYULUH AGAMA HINDU PNS, PPPK DAN NON PNS)
TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	WAKTU	MARET						
			10	19	21	24	25	26	27
1.	Menyusun usulan Kegiatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem (RAB Matrik kegiatan dan TOR)		X						
2.	Menyusun Draf SK Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta			X					
3.	Menyusun konsep/ pengesahan jadwal, surat penyampaian jadwal pembinaan kepada Panitia, narasumber, dan Peserta.				X				
4.	Menyusun dan Penyampaian Surat Tugas kepada Panitia, Narasumber, Peserta dan Pemanggilan Peserta					X			
5.	Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan					X			
6.	Pelaksanaan Kegiatan Pemibinaan Penyiar Agama (Penyuluh PNS, PPPK dan Non PNS)						X		
7.	Rapat Evaluasi panitia							X	
8.	Menyampaikan laporan Hasil Kegiatan Kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Karangasem								X

Amlapura, 10 Maret 2025

Kepala Seksi Urusan Agama Hindu



I Ketut Wirata, S.Pd.M.Si

NIP. 19790720 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

**BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR
DAN PESERTA KEGIATAN PEMBINAAN PENYIAR AGAMA HINDU (PENYULUH
AGAMA HINDU PNS, PPPK DAN NON PNS)**

Pada hari ini Selasa tanggal delapan belas Maret tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Ketut Wirata S.Pd, M.Si
Jabatan : Kasi Urusan Agama Hindu
Pada Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem
Alamat : Jl. Untung Surapati No. 10 Amlapura

Telah melaksanakan rapat Pembentukan Panitia Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) Tahun 2025. Adapun jalannya rapat sebagai berikut :

I. Agenda Rapat :

Pembahasan Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) Tahun 2025 dan Pembahasan terkait persiapan administrasi kegiatan, jadwal, tempat pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) Tahun 2025

II. Jalannya Rapat :

Rapat dipimpin oleh Kepala Seksi Urusan Agama Hindu serta langsung menyampaikan pengarahan tentang perkin yaitu pembinaan penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS), dalam arahnya Kasi Ura Hindu mengharapkan output dari kegiatan pembinaan untuk memberikan penguatan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Hindu dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS.

III. Hasil dari rapat tersebut di putuskan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS) Tahun 2025, akan dilaksanakan yaitu : Selasa, 25 Maret 2025 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
2. Panitia terdiri dari team kerja Seksi Urusan Agama Hindu
3. Narasumber Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
4. Moderator Sekretaris Kelompok Kerja Penyuluh Agama Hindu

5. Peserta kegiatan adalah Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK, dan Non PNS sejumlah 51 orang.
6. Team Kerja/Panitia yang sudah ditetapkan agar menyiapkan administrasi kegiatan, sarana dan prasarana bertanggung jawab dan mensukseskan kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Segala hal terkait pelaksanaan kegiatan pembinaan yang belum dibahas dalam rapat ini agar saling berkoordinasi..

Demikian berita acara rapat ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 18 Maret 2025
Kasi Ura Hindu



I Ketut Wirata

Hari/ Tanggal : Selasa, 18 Maret 2025
Tempat : Ruang Seksi Urusan Agama Hindu Kab. Karangasem

Pelaksana
Kasi Ura Hindu



Ketut Wirata



KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 194 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN
PEMBINAAN PENYIAR AGAMA HINDU (PENYULUH PNS, PPPK, DAN NON PNS)

PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh PNS, PPPK dan Non PNS) Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Peserta pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta dalam melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Panitia pelaksana, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh PNS, PPPK, dan Non PNS) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Vertikal Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan aparatur negara Nomor: 54/KEP/MK/WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan bersama Menteri Agama RI. Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;
6. PERKIN Tahun 2025/Meningkatnya Jaminan Kebebasan Beribadah .



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN PEMBINAAN PENYIAR AGAMA (PENYULUH PNS, PPPK DAN NON PNS) TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menetapkan Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama (Penyuluh PNS, PPPK, dan Non PNS) Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia adalah :
- Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama (Penyuluh PNS, PPPK, dan Non PNS) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan Pembinaan tersebut kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 19 Maret 2025
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM



I WAYAN SERINADA



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 194 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
KEGIATAN PEMBINAAN PENYIAR AGAMA (PENYULUH PNS, PPPK DAN NON PNS)
TAHUN ANGGARAN 2025

A. PANITIA

NO	NAMA	JABATAN KEPANITIAAN	GOL
1	I Wayan Serinada, S.Pd.M.Si	Penanggung Jawab	IV/b
2	I Ketut Wirata, S.Pd.M.Si	Ketua Panitia	IV/b
3	Ni Nyoman Mulyani, S.Pd., M.Si	Sekretaris	III/d
4	Ni Wayan Ery Suajnyani, S.Pd	Anggota	III/c
5	I Wayan Sudira, S.Pd	Anggota	III/b

B. NARASUMBER DAN MODERATOR

NO	NAMA	JABATAN
1	I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si	Narasumber
	I Putu Agus Ananta Wijaya Sari, S.Pd.H, M.Pd.H	Moderator

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 19 Maret 2025
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM



I WAYAN SERINADA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 194 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
PEMBINAAN PENYIAR AGAMA (PENYULUH PNS, PPPK DAN NON PNS TAHUN 2025

C. PESERTA

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH BINAAN
1	2	4	5
1.	Drs. I Nyoman Pasek	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kec. Karangasem
2.	Drs. I Wayan Putra	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kec. Sidemen
3.	I Ketut Suji, S.Ag., M.Si	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kec. Abang
4.	Dr. I Gusti Ngurah Ananjaya, S.Ag., M.Pd	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kec. Rendang
5.	I Putu Agus Ananta Wijaya Sari, S.Pd.H, M.Pd.H	Penyuluh Agama Ahli Muda	Kec. Manggis
6.	I Wayan Agustika, S.Fil.H	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kec. Bebandem
7.	I Wayan Sulatra, S.Ag	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kec. Kubu
8.	I Gusti Ayu Ratih Damayanti, S.Ag	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kec. Karangasem
9.	Ni Kadek Mira Puspita Yanti, S.Sos.H	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kec. Selat
10.	I Gusti Ayu Sri Juliantari, S.Sos.H	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kec. Manggis
11.	Ni Nengah Julianti, S.Ag	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Rendang
12.	I Wayan Arta Nadi, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Rendang
13.	I Ketut Dedy Asparnatha, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Karangasem
14.	Ni Ketut Ayu Putri Utari, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
15.	Luh Made Sagita Andriani, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Selat
16.	I Gusti Ayu Putu Pasmawati, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Selat
17.	I Ketut Laba, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Kubu
18.	Ni Putu Juliani, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Kubu
19.	Ni Nengah Sudiarti, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Kubu



20.	I Ketut Sudarma, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Manggis
21.	Ni Nyoman Ayu Suastini, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Manggis
22.	I Wayan Mangku, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
23.	I Kadek Arya Semara Dwipa, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Manggis
24.	I Gede Agus Parnama, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang
25.	I Wayan Pasek, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
26.	I Gusti Ngurah Susila Adnyana, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Selat
27.	Ida Ayu Wayan Pramini Sudewi, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
28.	Pande Gede Ardibawa Oka Putra, S.Pd.H., M.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Rendang
29.	Ni Luh Sri Paryatni, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang
30.	Ni Wayan Simpen Sri Ariati, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang
31.	I Komang Permata, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec, Rendang
32.	I Wayan Putu Januartawa, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
33.	Ni Wayan Yasni, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
34.	Ida Ayu Suci Astuti, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
35.	I Komang Agus Suriantara, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
36.	I Wayan Subawa, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang
37.	I Wayan Sunarta, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Karangasem
38.	I Wayan Eka Wedana, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang
39.	I Nyoman Agus Tiantara	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
40.	I Made Suangga, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Sidemen
41.	Ni Kadek Desi Ratnadewi, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Karangasem
42.	I Wayan Finxi Widarta, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang
43.	Desak Made Alit Armini, S.Pd.H	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Manggis
44.	I Ketut Tomy Vijay Mahayusa, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Manggis



45.	I Ketut Suardana, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Karangasem
46.	Ni Nyoman Purwathi, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang
47.	Sang Ayu Made Eni Mahadewi, S.Pd.H	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Selat
48.	Ida Bagus Ketut Maka, S.Sos.H	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
49.	Ni Made Nia Puspita Dewi, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Karangasem
50.	Ni Kadek Durni, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Karangasem
51.	I Gede Widnyana Teja Saputra, S.Pd	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Kubu

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 19 Maret 2025
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM



I WAYAN SERINADA





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 216 /Kk.18.5.4/BA.01/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Undangan Narasumber

21 Maret 2025

Yth. I Wayan Serinada S.Pd.,M.Si

di_
Tempat

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 194 tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh PNS, PPPK dan Non PNS) Tahun 2025, Berkenaan dengan hal tersebut Kami Mohon Kehadirannya Sebagai Narasumber Kegiatan dimaksud nanti pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 25 Maret 2025
Waktu : (Jadwal Terlampir)
Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
Pakaian : Batik/Endek

Demikian dimohonkan atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Kepala



I Wayan Serinada



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : H15Wf7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 217 /Kk.18.5.4/BA.01/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Undangan Moderator

21 Maret 2025

Yth. I Putu Agus Annata Wijaya Sari, S.Pd.H ,M.Pd.H
di_
Tempat

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 194 tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh PNS, PPPK dan Non PNS) Tahun 2025, Berkenaan dengan hal tersebut Kami Mohon Kehadirannya Sebagai Narasumber Kegiatan dimaksud nanti pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 25 Maret 2025
Waktu : (Jadwal Terlampir)
Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
Pakaian : Batik /Endek

Demikian dimohonkan atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Kepala



I Wayan Serinada



JADWAL KEGIATAN PEMBINAAN PENYIAR AGAMA HINDU (PENYULUH AGAMA HINDU PNS, PPPK DAN NON PNS) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025

Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
 Hari / Tgl : Selasa, 25 Maret 2025

No	Hari / Tanggal	Waktu	Kegiatan/ Materi	Narasumber	Moderator
1	Selasa, 25 Maret 2025	11.30 – 12.00	Registrasi Peserta : - Absensi	Panitia	
		12.00 – 12.50 Wita	- Pembukaan	Kasi Urusan Agama Hindu	
		13.00 – 14.00 Wita	Penguatan Tugas dan Fungsi Penyuluh	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem (I Wayan Serinada,S.Pd.,M.Si)	I Putu Agus Annata Wijaya Sari, S.Pd.H ,M.Pd.H
		14.00– 15.00 Wita	Tanya Jawab	Peserta Kegiatan	
		15.00- 15.30 Wita	- Penutup	Panitia	

Kepala



I Wayan Serinada



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : KivXI7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax.(0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 218 /Kk.18.5.4/BA.01/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Pemanggilan Peserta.

21 Maret 2025

Yth. Peserta Kegiatan (Daftar terlampir)
di- Tempat

Dalam rangka kegiatan pembinaan penyiar agama hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten tahun 2025. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran saudara sebagaimana nama terlampir pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Maret 2025
Pukul : 14.00 wita sampai selesai
Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
Pakaian : Batik/Endek

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala



I Wayan Serinada

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Bali (sebagai laporan).



Lampiran Surat : Nomor: B- 218 /Kk.18.5.4/BA.01/03/2025
Tentang : Pemberitahuan dan Undangan Pemangilan Peserta.
Tanggal : 21 Maret 2025

NO	NAMA	NIP.	JABATAN	WILAYAH BINAAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. I Nyoman Pasek	196605202006041014	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kec. Karangasem
2.	Drs. I Wayan Putra	196612302006041004	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kec. Sidemen
3.	I Ketut Suji, S.Ag., M.Si	198409112008011005	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kec. Abang
4.	Dr. I Gusti Ngurah Ananjaya, S.Ag., M.Pd	197412212009011004	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kec. Rendang
5.	I Putu Agus Ananta Wijaya Sari, S.Pd.H, M.Pd.H	198702022011011004	Penyuluh Agama Ahli Muda	Kec. Manggis
6.	I Wayan Agustika, S.Fil.H	199108302023211017	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kec. Bebandem
7.	I Wayan Sulatra, S.Ag	199010052023211028	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kec. Kubu
8.	I Gusti Ayu Ratih Damayanti, S.Ag	199506212023212029	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kec. Karangasem
9.	Ni Kadek Mira Puspita Yanti, S.Sos.H	199307192023212040	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kec. Selat
10.	I Gusti Ayu Sri Juliantari, S.Sos.H	199207122023212058	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kec. Manggis
11.	Ni Nengah Julianti, S.Ag	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Rendang
12.	I Wayan Arta Nadi, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Rendang
13.	I Ketut Dedy Asparnatha, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Karangasem
14.	Ni Ketut Ayu Putri Utari, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
15.	Luh Made Sagita Andriani, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Selat
16.	I Gusti Ayu Putu Pusmawati, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Selat
17.	I Ketut Laba, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Kubu
18.	Ni Putu Juliani, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Kubu
19.	Ni Nengah Sudiarti, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Kubu



20.	I Ketut Sudarma, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Manggis
21.	Ni Nyoman Ayu Suastini, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Manggis
22.	I Wayan Mangku, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
23.	I Kadek Arya Semara Dwipa, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Manggis
24.	I Gede Agus Parnama, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang
25.	I Wayan Pasek, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
26.	I Gusti Ngurah Susila Adnyana, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Selat
27.	Ida Ayu Wayan Pramini Sudewi, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
28.	Pande Gede Ardibawa Oka Putra, S.Pd.H., M.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Rendang
29.	Ni Luh Sri Paryatni, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang
30.	Ni Wayan Simpen Sri Ariati, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang
31.	I Komang Permata, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Rendang
32.	I Wayan Putu Januartawa, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
33.	Ni Wayan Yasni, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
34.	Ida Ayu Suci Astuti, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
35.	I Komang Agus Suriantara, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
36.	I Wayan Subawa, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang
37.	I Wayan Sunarta, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Karangasem
38.	I Wayan Eka Wedana, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang
39.	I Nyoman Agus Tiantara	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
40.	I Made Suangga, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Sidemen
41.	Ni Kadek Desi Ratnadewi, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Karangasem
42.	I Wayan Finxi Widarta, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang



43.	Desak Made Alit Armini, S.Pd.H	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Manggis
44.	I Ketut Tomy Vijay Mahayusa, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Manggis
45.	I Ketut Suardana, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Karangasem
46.	Ni Nyoman Purwathi, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang
47.	Sang Ayu Made Eni Mahadewi, S.Pd.H	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Selat
48.	Ida Bagus Ketut Maka, S.Sos.H	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
49.	Ni Made Nia Puspita Dewi, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Karangasem
50.	Ni Kadek Durni, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Karangasem
51.	I Gede Widnyana Teja Saputra, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Kubu

Kepala



I Wayan Serinada



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : g4rGJo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
Email Ura Hindu : urahindukarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

SURAT TUGAS
NOMOR : 300/Kk.18.5.4/03/2025

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025;
b. Bahwa daftar peserta yang namanya tersebut dibawah ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagaimana dalam point "a";

Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;
3. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Nomor: B 218/ Kk.18.5.4/ BA 00/ 03/ 2025, Tanggal 21 Maret 2025 Perihal Pemanggilan Peserta;

Memberi Tugas

Kepada : Daftar nama terlampir

Untuk : Hadir Sebagai Panitia, Narasumber dan Peserta Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) program Seksi Urusan Agama Hindu, pada:

Hari/Tgl : Selasa, 25 Maret 2025

Waktu : Pukul 14.00 Wita sampai selesai

Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Pakaian : Batik/ Endek

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 24 Maret 2025
Kepala,



I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si.

Tembusan Yth

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Denpasar (sebagai laporan)



Lampiran I

Surat Tugas **Panitia** Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) program Seksi Urusan Agama Hindu

Nomor : **300**/Kk.18.5.4/03/2025

Tanggal : **24** Maret 2025

- 1 Nama : I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si
NIP. : 19690325 199803 1 001
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Kantor/
Penanggung Jawab
- 2 Nama : I Ketut Wirata, S.Pd., M.Si
NIP. : 19790720 200312 1 003
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kasi Ura Hindu/
Ketua
3. Nama : Ni Nyoman Mulyani, S.Pd., M.Si
NIP. : 19761116 200912 2 003
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Analis Pembinaan Umat/
Sekretaris
4. Nama : Ni Wayan Ery Suajnyani, S.Pd
NIP. : 19860409 200901 2 004
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Penyusun Bahan Pembinaan Umat/
Anggota
5. Nama : I Wayan Sudira, S.Pd
NIP. : 19770824 200701 1 013
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Penyusun Bahan Pembinaan Seni Keagamaan/
Anggota

Kepala Kantor
Kementerian Agama Kab.
Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si.



Lampiran II

Surat Tugas **Narasumber** Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) program Seksi Urusan Agama Hindu

Nomor : 300/Kk.18.5.4/03/2025

Tanggal : 21 Maret 2025

- 1 Nama : I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si
NIP. : 19690325 199803 1 001
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Kantor

- 2 Nama : I Ketut Wirata, S.Pd., M.Si
NIP. : 19790720 200312 1 003
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kasi Ura Hindu

3. Nama : I Putu Agus Ananta Wijaya Sari, S.Pd.H, M.Pd.H
NIP. : 19870202 201101 1 004
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Penyuluh Agama Ahli Muda/ Koordinator Penyuluh

Kepala Kantor
Kementerian Agama Kab.
Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si.



Lampiran III

Surat Tugas **Peserta** Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) program Seksi Urusan Agama Hindu

Nomor : 300 /Kk.18.5.4/03/2025

Tanggal : 24 Maret 2025

NO	NAMA	NIP.	JABATAN	WILAYAH BINAAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. I Nyoman Pasek	196605202006041014	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kec. Karangasem
2.	Drs. I Wayan Putra	196612302006041004	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kec. Sidemen
3.	I Ketut Suji, S.Ag., M.Si	198409112008011005	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kec. Abang
4.	Dr. I Gusti Ngurah Ananjaya, S.Ag., M.Pd	197412212009011004	Penyuluh Agama Ahli Madya	Kec. Rendang
5.	I Putu Agus Ananta Wijaya Sari, S.Pd.H, M.Pd.H	198702022011011004	Penyuluh Agama Ahli Muda	Kec. Manggis
6.	I Wayan Agustika, S.Fil.H	199108302023211017	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kec. Bebandem
7.	I Wayan Sulatra, S.Ag	199010052023211028	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kec. Kubu
8.	I Gusti Ayu Ratih Damayanti, S.Ag	199506212023212029	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kec. Karangasem
9.	Ni Kadek Mira Puspita Yanti, S.Sos.H	199307192023212040	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kec. Selat
10.	I Gusti Ayu Sri Juliantari, S.Sos.H	199207122023212058	Penyuluh Agama Hindu Ahli Pertama	Kec. Manggis
11.	Ni Nengah Julianti, S.Ag	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Rendang
12.	I Wayan Arta Nadi, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Rendang
13.	I Ketut Dedy Asparnatha, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Karangasem
14.	Ni Ketut Ayu Putri Utari, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
15.	Luh Made Sagita Andriani, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Selat
16.	I Gusti Ayu Putu Pasmawati, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Selat
17.	I Ketut Laba, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Kubu
18.	Ni Putu Juliani, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Kubu
19.	Ni Nengah Sudiarti, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Kubu
20.	I Ketut Sudarma, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Manggis
21.	Ni Nyoman Ayu Suastini, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Manggis
22.	I Wayan Mangku, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : mdWriA

23.	I Kadek Arya Semara Dwipa, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Manggis
24.	I Gede Agus Parnama, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang
25.	I Wayan Pasek, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
26.	I Gusti Ngurah Susila Adnyana, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Selat
27.	Ida Ayu Wayan Pramini Sudewi, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
28.	Pande Gede Ardibawa Oka Putra, S.Pd.H., M.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Rendang
29.	Ni Luh Sri Paryatni, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang
30.	Ni Wayan Simpen Sri Ariati, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang
31.	I Komang Permata, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Rendang
32.	I Wayan Putu Januartawa, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
33.	Ni Wayan Yasni, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
34.	Ida Ayu Suci Astuti, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
35.	I Komang Agus Suriantara, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
36.	I Wayan Subawa, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang
37.	I Wayan Sunarta, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Karangasem
38.	I Wayan Eka Wedana, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang
39.	I Nyoman Agus Tiantara	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem
40.	I Made Suangga, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Sidemen
41.	Ni Kadek Desi Ratnadewi, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Karangasem
42.	I Wayan Finxi Widarta, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang
43.	Desak Made Alit Armini, S.Pd.H	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Manggis
44.	I Ketut Tomy Vijay Mahayusa, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Manggis
45.	I Ketut Suardana, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Karangasem
46.	Ni Nyoman Purwathi, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Abang
47.	Sang Ayu Made Eni Mahadewi, S.Pd.H	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Selat
48.	Ida Bagus Ketut Maka, S.Sos.H	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Bebandem



49.	Ni Made Nia Puspita Dewi, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Karangasem
50.	Ni Kadek Durni, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Karangasem
51.	I Gede Widnyana Teja Saputra, S.Pd	-	Penyuluh Agama Hindu Non PNS	Kec. Kubu

Kepala Kantor
Kementerian Agama Kab.
Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si.

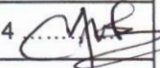


DAFTAR HADIR
PEMBINAAN PENYIAR AGAMA HINDU (PENYULUH AGAMA HINDU PNS, PPPK DAN NON PNS)

HARI/TANGGAL : Selasa, 25 Maret 2025

WAKTU : 13.00 Wita - Selesai

TEMPAT : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

NO	NAMA	NIP	TTD
1	Drs. I Nyoman Pasek	19660520 200604 1 014	1 
2	Drs. I Wayan Putra	19661230 200604 1 004	2 
3	I Ketut Suji, S.Ag, M.Si	19840911 200801 1 005	3 
4	Dr.I Gusti Ngurah Ananjaya, S.Ag., M.Pd	19741221 200901 1 004	4 
5	I Putu Agus Ananta Wijaya Sari, S.Pd.H	19870202 201101 1 004	5 
6	I Wayan Agustika, S.Fil.H	199108302023211017	6 
7	I Wayan Sulatra, S.Ag	199010052023211028	7 
8	I Gusti Ayu Ratih Damayanti, S.Ag	199506212023212029	8 
9	Ni Kadek Mira Puspita Yanti, S.Sos.H	199307192023212040	9 
10	I Gusti Ayu Sri Juliantari, S.Sos.H	199207122023212058	10 
11	Ni Nengah Julianti, S.Pd	-	11 
12	I Wayan Arta Nadi, S.Pd.H	-	12 
13	I Ketut Dedy Aspamatha, S.Pd	-	13 
14	Ni Ketut Ayu Putri Utari, S.Pd	-	14 
15	Luh Made Sagita Andriani, S.Pd	-	15 
16	I Gusti Ayu Putu Pusmawati, S.Pd	-	16 
17	I Ketut Laba, S.Pd	-	17 
18	Ni Putu Juliani, S.Pd	-	18 
19	Ni Nengah Sudiarti, S.Pd	-	19 
20	I Ketut Sudarma, S.Pd	-	20 
21	Ni Nyoman Ayu Suastini, S.Pd	-	21 
22	I Wayan Mangku, S.Pd	-	22 
23	I Kadek Arya Semara Dwipa, S.Pd	-	23 
24	I Gede Agus Parnama, S.Pd	-	24 
25	I Wayan Pasek, S.Pd	-	25 
26	I Gusti Ngurah Susila Adnyana, S.Pd.H	-	26 
27	Ida Ayu Wayan Pramini Sudewi, S.Pd	-	27 
28	Pande Gede Ardibawa Oka Putra, S.Pd.H, M.Pd	-	28 
29	Ni Luh Sri Paryatni, S.Pd	-	29 
30	Ni Wayan Simpen Sri Ariati, S.Pd	-	30 

31	I Komang Permata, S.Pd	-	31	<i>[Signature]</i>
32	I Wayan Putu Januartawa, S.Pd	-	32	<i>[Signature]</i>
33	Ni Wayan Yasni, S.Pd	-	33	<i>[Signature]</i>
34	Ida Ayu Suci Astuti, S.Pd	-	34	<i>[Signature]</i>
35	I Komang Agus Suriantara, S. Pd	-	35	<i>[Signature]</i>
36	I Wayan Subawa, S.Pd	-	36	<i>[Signature]</i>
37	I Wayan Sunarta, S.Pd	-	37	<i>[Signature]</i>
38	I Wayan Eka Wedana, S.Pd	-	38	<i>[Signature]</i>
39	I Nyoman Agus Tiantara	-	39	<i>[Signature]</i>
40	I Made Suangga S.Pd	-	40	<i>[Signature]</i>
41	Ni Kadek Desi Ratnadewi, S.Pd	-	41	<i>[Signature]</i>
42	I Wayan Finxi Widarta, S.Pd	-	42	<i>[Signature]</i>
43	Desak Made Alit Armini, S.Pd.H	-	43	<i>[Signature]</i>
44	I Ketut Tomy Vijay Mahayusa, S.Pd	-	44	<i>[Signature]</i>
45	I Ketut Suardana, S.Pd	-	45	<i>[Signature]</i>
46	Ni Nyoman Purwathi, S.Pd	-	46	<i>[Signature]</i>
47	Sang Ayu Made Eni Mahadewi, S.Pd. H	-	47	<i>[Signature]</i>
48	Ida Bagus Ketut Maka, S.Sos.H	-	48	<i>[Signature]</i>
49	Ni Made Nia Puspita Dewi, S.Pd	-	49	<i>[Signature]</i>
50	Ni Kadek Durni, S.Pd	-	50	<i>[Signature]</i>
51	I Gede Widnyana Teja Saputra S.Pd	-	51	<i>[Signature]</i>



Amlapura, 25 Maret 2025
 BP.46 Seksi Urusan Agama Hinc

[Signature]
 Ketut Wirata, S.Pd., M.Si
 NIP.19790720 200312 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

BERITA ACARA RAPAT EVALUASI

**KEGIATAN PEMBINAAN PENYIAR AGAMA HINDU (PENYULUH AGAMA HINDU
PNS, PPPK DAN NON PNS)**

TAHUN 2025

Pada hari ini rabu dua puluh enam maret tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Ketut Wirata, S.Pd,M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Urusan Agama Hindu

Pada Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem

Alamat : Jl. Untung Surapati No. 10 Amlapura

Melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) Adapun proses pelaksanaan rapat tersebut diuraikan sebagai berikut:

I. Agenda Rapat :

- 1) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) pada Seksi Ura Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Tahun Anggaran 2025.

II. Jalannya Rapat :

- a. Rapat dibuka dan diawali dengan sambutan dari Kasi Ura Hindu sebagai *leading sector* pelaksanaan kegiatan. Dalam sambutannya Kasi Ura Hindu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia pelaksana kegiatan dan semua pihak yang telah banyak membantu sehingga kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) dapat terealisasi dan mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Prestasi yang diharapkan bisa dipertahankan dan jika memungkinkan bisa ditingkatkan di waktu yang akan datang.
- b. Dari hasil rapat evaluasi yang dilaksanakan tersebut disimpulkan beberapa poin evaluasi pelaksanaan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS), sebagai berikut:

1. Evaluasi Waktu dan Tempat :

Untuk Kegiatan Pembinaan Penziar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) Tahun 2025, terkait waktu dan tempat, kegiatan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan.

2. Evaluasi Peserta :

Untuk Kegiatan Pembinaan Penziar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) Tahun 2025 terkait peserta kegiatan sudah terakomodir dengan baik sesuai dengan perencanaan.

3. Evaluasi Narasumber

Untuk Kegiatan Pembinaan Penziar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) Tahun 2025, terkait narasumber kegiatan sudah sesuai dengan harapan dan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Kompetensi narasumber menyangkut materi sudah sesuai dengan tema kegiatan dan diharapkan untuk bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada kegiatan yang dilaksanakan di waktu mendatang.

4. Evaluasi Panitia

Untuk Kegiatan Pembinaan Penziar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) Tahun 2025, panitia pelaksana kegiatan sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perencanaan. Pemahaman tentang alur kegiatan, koordinasi, komunikasi dan pemahaman akan pembagian tugas dari masing-masing posisi di kepanitiaan diharapkan untuk bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada kegiatan yang dilaksanakan di waktu mendatang

5. Evaluasi Sarana dan Prasarana

Untuk Pembinaan Penziar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) Tahun 2025, sarana dan prasarana penunjang kegiatan sudah tersedia sesuai dengan perencanaan. Hal ini diharapkan untuk bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada kegiatan yang dilaksanakan di waktu mendatang. Untuk selanjutnya ketersediaan sarana dan prasarana tentunya harus disesuaikan dengan volume, sasaran serta tujuan kegiatan.

6. Evaluasi Kegiatan :

A. Secara umum pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penziar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 yang

dilaksanakan di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana.

- B. Kegiatan Pembinaan Penyiar Agama Hindu (Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS) perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam memberikan penguatan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Hindu dan meningkatkan kompetensi serta profesionalisme Penyuluh Agama Hindu PNS, PPPK dan Non PNS.

Demikian berita acara rapat ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas oleh Kasi Ura Hindu untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Amlapura, 26 Maret 2025
Kasi Ura Hindu

I Ketut Wirata, S.Pd, M.Si
NIP. 197907202003121003

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Maret 2025
Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

[illegible]